



**PUTUSAN**

**Nomor : 95 / B / 2020 / PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**RAHMAT BUDIMAN, S.Pd, M.Pd.,** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Mantan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal JL.Veteran Gang Karya No. 31 RT 06, Baharu Selatan, Kec Pulau Laut Utara, Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. H.ADWIN TISTA, S.H ;-----

2. SUHARDI,  
S.H ;-----

3. SENDY. S.S, S.H ( Advokat Magang ) ;-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum serta Advokat Magang yang tergabung dalam kantor Hukum ADWIN TISTA & REKAN Aalamat Jl. Ratu Zaleha Komp. K.H Dewantara 5 RT 34 No. 118, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70234, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING ;**-----

**M E L A W A N**

Hal 1 dari 8 hal. Put. No. 95 / B / 2020 / PT.TUN.JKT



**BUPATI KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**, berkedudukan di

Jalan Pangeran Kesumanegara No.1 Kotabaru, Provinsi  
Kalimantan Selatan ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :-----

1. Nama : Akhmad Rajudinoor, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekda Kotabaru.
2. Nama : Hadlrami, S.H, M.Hum.  
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM
3. Nama : Mahmoeri Zulmana, SH.  
Jabatan : Plt. Kasubbag Dokumentasi dan Informasi  
Hukum.

Ketiganya memilih beralamat kantor di Jalan Pangeran  
Kesumanegara No.1 Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/20/KUM  
tanggal 4 September 2019, selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT/TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :  
95/B/2020/PT.TUN.JKT., tertanggal 4 Maret 2020 tentang Penunjukan  
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :  
95/B/2020/PT.TUN.JKT., tertanggal 14 Mei 2020 tentang Penunjukan  
Penggantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus  
sengketa ini;-----

Hal 2 dari 8 hal. Put. No. 95 / B / 2020 / PT.TUN.JKT



3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin  
Nomor : 37/G/2019/PTUN-BJM tanggal 18 Desember 2019 yang  
dimohonkan banding; -----
4. Berkas perkara Nomor : 37/G/2019/PTUN-BJM dan surat-surat lain yang  
berkaitan dengan sengketa ini ;-----

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 37/G/2019/PTUN-BJM tanggal 18 Desember 2019 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI -----

**DALAM PENUNDAAN**

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

**DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK SENGKETA**

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Pemeriksaan Sengketa ini sebesar Rp. 414.000, -(Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 37/G/2019/PTUN-BJM tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Desember 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada pihak yang tidak hadir dalam pengucapan putusan telah diberitahukan amar putusan pada tanggal 18 Desember 2019 ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Desember 2019, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dan Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 30 Desember 2019; -----

Bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 14 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 14 Januari 2020, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 15 Januari 2020, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima Memori Banding dari PEMBANDING /PENGGUGAT; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor.37/G/2019/PTUN.Bjm; -----
3. Mengabulkan gugatan PEMBANDING/PENGGUGAT seluruhnya; -----
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada TERBANDING/TER --- GUGAT; -----

Bahwa Tergugat/Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding ; -----

Hal 4 dari 8 hal. Put. No. 95 / B / 2020 / PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 16 Januari 2020 ; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 37/G/2019/PTUN-BJM diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Desember 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tanpa dihadiri Tergugat/Terbanding maupun Kuasa Hukumnya; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin diatas, Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Desember 2019 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 37/G/2019/PTUN-BJM tanggal 30 Desember 2019 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diucapkan tanggal 18 Desember 2019 dan permohonan banding diajukan tanggal 30 Desember 2019, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti dan kesimpulan dari Para Pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan

Hal 5 dari 8 hal. Put. No. 95 / B / 2020 / PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 37/G/2019/PTUN-BJM tanggal 18 Desember 2019, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara a quo di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana termuat di dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Memori Banding tersebut patut untuk di kesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 37/G/2019/PTUN-BJM tanggal 18 Desember 2019 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 37/G/2019/PTUN-BJM tanggal 18 Desember 2019 dikuatkan, maka pihak Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ; -----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 37/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 18 Desember 2019 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 oleh kami MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DR. DANI ELPAH, S.H., MH. dan RIYANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DIAH PURI ASTUTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

Hal 7 dari 8 hal. Put. No. 95 / B / 2020 / PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**1. DR. DANI ELPAH, S.H., MH.**

**MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., MH.**

ttd.

**2. RIYANTO, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd.

**DIAH PURI ASTUTI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
2. Materai.....	Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses Banding .....	Rp. 234.000,- +
Jumlah	Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 8 hal. Put. No. 95 / B / 2020 / PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 8 hal. Put. No. 95 / B / 2020 / PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 8 hal. Put. No. 95 / B / 2020 / PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)